



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

DANNY PIWARI BIN TANIORA HOROMOANA PIWARI umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (Security), tempat tinggal di Jalan Pedionan Canggu, Desa Tibu beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHTAR, SH.** Dan **MUHAMMAD ROVIQI, S,HI**, dalah Advokat / Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**MA.LAW OFFICE**" yang beralamat di Jalan Perumahan, Permata Anyar, Jalan Permata Sari Blok D6/4, Luk-luk Badung, Propinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 27/SK/2019/PA Bdg tanggal 14 Maret 2019 sebagai "Pemohon",
Lawan

WIRA ASTUTI binti SUNARTO umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Bese Sari, nomor.15, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, sebagai "Termohon",

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor: 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg tanggal 15 Maret 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Badung, Propinsi Bali, pada tanggal 26 Januari 2012, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 018/18/I/2012, tertanggal 26 Januari 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Badung, dan belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sejak 2014 selalu merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu membantah saran dan masukan Pemohon supaya tidak sering-sering keluar malam tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pada tanggal 10 April 2015 Termohon kedapat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **James** dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
5. Bahwa sejak saat itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lainnya sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;
6. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dimana saat ini Termohon tinggal di jalan Bese Sari, nomor.15, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali sedangkan Pemohon tinggal di Pedionan Cangu, Desa Tibu beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo exto bono untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon (**DANNY PIWARI BIN TANIORA HOROMOANA PIWARI**) terhadap Termohon (**WIRA ASTUTI binti SUNARTO**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Badung;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:
at:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 018/18/II/2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tanggal 12 Januari 2012, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai selanjutnya diberi, tanggal, paraf dan tanda P;

B. SAKSI-SAKSI

- Lilis binti Samiman, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta salon, pendidikan SMA tempat tinggal di Jl. Mekar Jaya VII Pamogan, Kec Denpasar Selatan, kota Denpasar Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tiga tahun Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah keuangan / ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sampai menjual barang yang ada di rumah. Selain itu Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama James, mereka sering keluar malam berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Melin binti Paulus, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual Dupa, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jl. Cokroaminoto No.03 Br. Petangan Gede Kel. Ubung, Denpasar Utara, kota Denpasar Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tahun 2012 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 2014 tahun Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah keuangan / ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sampai menjual barang yang ada di rumah. Selain itu Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama James, mereka sering keluar malam berdua dan pulang dalam keadaan mabok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 4 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, terlebih dulu Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah perkara *a quo* masuk pada wilayah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 yang dikuatkan oleh Pemohon dengan bukti tertulis (P.) bahwa Pemohon dan Termohon benar terikat sebagai pasangan suami istri yang sah, yang menikah secara Islam dan hingga sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian perkara *a quo* masuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1)

Halaman 5 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti tertulis (P.) maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki legal formil menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Januari 2014, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Termohon sejak 2014 selalu merasa berkurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu membantah saran dan masukan Pemohon supaya tidak sering-sering keluar malam tanpa alasan yang jelas dan pada tanggal 10 April 2015 Termohon kedapat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama James dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Pemohon berupa surat (P) merupakan akta otentik yang kesemuanya dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUHPerdara, secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didapat secara langsung, secara materil

Halaman 6 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga dapat dipertimbangkan untuk menguatkan permohonan Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2014 disebabkan masalah keuangan / ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon, sampai menjual barang yang ada di rumah. Selain itu Termohon diketahui berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama James, mereka sering keluar malam berdua dan pulang dalam keadaan mabok;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa kedua saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan dan fitnah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan lebih dahulu keterangan dalam beberapa kitab yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz III hal 329 sebagai berikut:
من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 7 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya"

2. Kaidah fihiyyah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";-

3. Mughni Ibnu Qodamah VI : 295:

النشوز أي إمتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه

Artinya: "Nusyuz itu ialah apabila si istri tidak mau satu tempat tidur (seranjang) dengan suami atau keluar rumah tanpa izin suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (DANNY PIWARI BIN TANIORA HOROMOANA PIWARI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (WIRA ASTUTI binti SUNARTO) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, Dra. Aminatus Solichah sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag.

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Biaya administrasi	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya panggilan	Rp. 605.000,-
Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman 9 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10
Putusan Nomor 0064/Pdt.G/2019/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10